SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHDAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangkaefisiensi, efektifitaspelaksanaantugasdanpeningkatanproduktifitaskerja, dipandangperlu mengaturkembaliketentuanharidan jam kerjabagi AparaturSipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

3. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdenganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

6. Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor8Tahun2016tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

KabupatenLampung Barat Tahun 2017Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHDAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanini yang dimaksuddengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah PemerintahKabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. PegawaiNegeriSipil, yang selanjutnyadisingkat PNS, adalahPegawaiNegeriSipildanCalonPegawaiNegeriSipil yang bekerja, dipekerjakandandiperbantukan di LingkunganPemerintahDaerah.
5. Jam Kerjaadalah jam efektif yang dimanfaatkanuntukmelaksanakantugas yang diberikanatasansesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.
6. DisiplinPegawaiNegeriSipiladalahkesanggupanPegawaiNegeriSipiluntukmenaatikewajibandanmenghindarilarangan yang ditentukandalamperaturanperundang-undangandan/atauperaturankedinasan yang apabilatidakditaatiataudilanggardijatuhihukumandisipliin.
7. DisiplinKerjaadalahmentaatikehadirandankepulangan PNS sesuai jam kerja yang telahditentukansertamelaksanakansetiaptugaspokokdanfungsinyasertatugas lain yang diberikanatasansesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.
8. HariKerjaadalahharidimana PNSharusmelaksanakantugasdanfungsinyaselama jam kerja yang ditentukan.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

(1) Hari kerja bagi PNS adalah 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jum'at.

(2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 37,5 jam dengan

a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 WIB -15.30 WIB
b. Istirahat : Pukul 12.00 WIB- 12.30 WIB
c. Hari Jum'at : Pukul 07.30 WIB - 16.00 WIB
d. Istirahat : Pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB

Pasal 3

(1) Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

a. unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat, yaitu Rumah Sakit dan UPT Puskesmas; dan
b. satuan pendidikan

(2) Hari dan jam kerja bagi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan jam kerja pada Bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati.

Pasal 5

Pada setiap hari kerja dilaksanakan Apel Pagi dan Apel Siang/Apel sore.

Pasal 6

(1) Waktu apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

a. Apel Pagi dilaksanakan pada setiap hari kerja dimulai pukul 07.30 WIB
b. Apel Sore pada hari senin s/d kamis pukul 15.30 WIB; dan
c. Apel Sore pada hari Jum'at pukul 16.00 WIB

(2) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ;

a. terjadi bencana alam/sosial yang tidak memungkinkan PNS untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
b. pada waktu apel/apel pagi/ apel sore terjadi hujan;
c. kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilaksanakan apel ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
d. selama bulan ramadhan berdasarkan surat edaran

dari pejabat yang berwenang.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 7

Pimpinan OPD wajib:

a. meningkatkan pengawasan melekat (waskat) terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. melaksanakan upaya meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan budaya kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus.

BAB IV
SANKSI DISIPLIN

Pasal8

(1) PNS yang melanggar ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

(2) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

(3) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

PadasaatPeraturanBupatiinimulaiberlaku, makaKetentuantentangHaridanJam Kerjayang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan diLiwa
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Juli 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR53